



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG  
NOMOR : 172.1/27 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN SUSUNAN  
PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan diumumkankannya pergantian keanggotaan Badan Anggaran dari unsur Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F.PDIP) dan Fraksi Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (F.PD dan PAN) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dalam Rapat Paripurna, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;
  - b. bahwa Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 172.1/27 Tahun 2019 tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang perlu diubah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.1/27 Tahun 2019 Tentang Penetapan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang;